



KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2024

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal memberikan informasi mengenai Capaian Kinerja Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dan bertujuan memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Besar harapan kami, Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini, dapat mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance* dan menjadi daya pacu dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi semua usaha kita. Aamiin.

Salakan, Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY, S.T., M.T.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiii

BAB. I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Dasar Hukum2

 C. Kebijakan Umum.....3

 D. Arah Kebijakan4

BAB. II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAN (SPM) 14

 A. Urusan Pendidikan 11

 B. Urusan Kesehatan 16

 C. Urusan Pekerjaan Umum 36

 D. Urusan Perumahan Rakyat 44

 E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat47

 F. Urusan Bencana51

 G. Urusan Sosial.....54

BAB. III PROGRAM DAN KEGIATAN 66

 A. Urusan Pendidikan..... 66

 B. Urusan Kesehatan 67

 C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....68

 D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....68

 E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat69

 F. Urusan Kebencanaan.....69

 G. Urusan Sosial.....70

BAB. IV PENUTUP 71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sasaran Daerah serta Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024	Halaman.....	6
Tabel 2.1a Indikator Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan	Halaman.....	11
Tabel 2.2a Realisasi Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Halaman.....	13
Tabel 2.1b Indikator Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Halaman.....	17
Tabel 2.2b Realisasi Capaian SPM Kesehatan	Halaman.....	27
Tabel 2.1c Target Capaian SPM Pekerjaan Umum	Halaman.....	36
Tabel 2.2c Realisasi Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum	Halaman.....	40
Tabel 2.1d Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat	Halaman.....	44
Tabel 2.2d Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat	Halaman.....	45
Tabel 2.1e Target Capaian SPM Urusan Trantibum	Halaman.....	47
Tabel 2.2e Realisasi SPM Urusan Trantibum	Halaman.....	47
Tabel 2.1f Target Capaian SPM Urusan Kebencanaan	Halaman.....	52
Tabel 2.2f Realisasi SPM Urusan Kebencanaan	Halaman.....	52
Tabel 2.1g Target Capaian SPM Urusan Sosial	Halaman.....	55
Tabel 2.2g Realisasi SPM Urusan Sosial	Halaman.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bermakna bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bahwa SPM adalah Ketentuan Tentang Jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara Minimal. Penekanan kata “Minimal” dalam istilah SPM

ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Daerah.

Dalam penerapan SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Daerah menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Standar Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang no 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan Pembangunan Daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja Pembangunan pada tahun sebelumnya. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkat administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan arah kebijakan melalui rangkaian program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan arah kebijakan Pembangunan Daerah berpedoman pada standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 1.1
Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sasaran Daerah serta Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	13 Buah	Program Pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	27,83 %	Program Pengelolaan Sumber daya air	Dinas PUPR
			Panjang kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai	4,2 KM	Program Pengelolaan Sumber dayar air	Dinas PUPR
			Jumlah Bangunan Gedung yang ber IMB	895	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	90,99 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			Jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	95 Orang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan	1,8 KM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
			Tingkat Pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	100,00 %	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR



			Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang Terpelihara	2 Kawasan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
			Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	90,00 %	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase Drainase berfungsi baik	100,00 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42 %	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	4,00 %	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
		Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04 %	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunkasi dan Informatika
		Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,55 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MInum	Dinas PUPR
		Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	67,99 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
2	Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Usia 5-6 tahun dalam pendidikan Usia DIni	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 12-15 tahun dalam pendidikan Menengah Pertama	72,59	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma (D.IV), S1 dan Sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal	85	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, makanan dan minuman	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
			Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	86	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	100	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Keluarga pra Sejahtera ke Keluarga Sejahtera		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



4	Percepatan intervensi penurunan stunting	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Perikanan			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM



		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks	Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	



BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 terdiri atas:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Pendidikan Dasar
- 3. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.1a

Indikator Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
(PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan PAUD	1. Jumlah Penduduk Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) 2. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang menerima mutu minimal layanan Dasar Permendikbud 32 Tahun 2022 1) Angka Partisipasi Sekolah 2) Angka Partisipasi Murni 3) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 4) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma empat (D-IV) 5) Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	100 %	Setiap Tahun



		6) Kecukupan Formasi Guru ASN 7) Indeks Distribusi Guru 8) Proporsi PTK Bersertifikat 9) Proporsi PTK Penggerak		
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI) 1) Angka Partisipasi Kasar 2) Angka Partisipasi Sekolah 3) Kemampuan Literasi 4) Kemampuan numerasi 5) Perbedaan Skor Literasi 6) Perbedaan Skor numerasi 7) Indeks Iklim Keamanan 8) Indeks Iklim kebinekaan 9) Indeks Iklim inklusivitas 10)Kecukupan formasi Guru ASN 11)Indeks distribusi Guru 12)Proporsi PTK bersertifikat 13)Proporsi PTK Penggerak	100 %	Setiap Tahun
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs) 1) Angka Partisipasi Kasar 2) Angka Partisipasi Sekolah 3) Kemampuan Literasi 4) Kemampuan numerasi 5) Perbedaan Skor Literasi 6) Perbedaan Skor numerasi 7) Indeks Iklim Keamanan 8) Indeks Iklim kebinekaan 9) Indeks Iklim inklusivitas 10)Kecukupan formasi Guru ASN 11)Indeks distribusi Guru 12)Proporsi PTK bersertifikat	100 %	Setiap Tahun



		13)Proporsi PTK Penggerak		
3.	Pendidikan Kesenjangan	1. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan 1) Angka Partisipasi Kasar 2) Angka Partisipasi Sekolah 3) Kemampuan Literasi 4) Kemampuan numerasi 5) Perbedaan Skor Literasi 6) Perbedaan Skor numerasi 7) Indeks Iklim Keamanan 8) Indeks Iklim kebinekaan 9) Indeks Iklim inklusivitas 10)Kecukupan formasi Guru ASN 11)Indeks distribusi Guru 12)Proporsi PTK bersertifikat 13)Proporsi PTK Penggerak	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.2a

Realisasi Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

No	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah yang Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian/ Presentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini			100%
	Jumlah yang harus dilayani	4.939 Orang	4.939 Orang	100%
	1) Angka Partisipasi Sekolah	96,96%	96,96%	100%
	2) Angka Partisipasi Murni	96,63%	96,63%	100%
	3) Peningkatan Jumlah Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	34,22%	34,22%	100%
	4) Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana	26,68%	26,68%	100%



	(S1)/Diploma empat (D-IV)			
	5) Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0,12%	0,12%	100%
	6) Kecukupan formasi guru ASN	48,42%	48,42%	100%
	7) Indeks distribusi guru	5,34%	5,34%	100%
	8) Proporsi PTK Bersertifikat	3,27%	3,27%	100%
	9) Proporsi PTK Penggerak	0,98%	0,98%	100%
2	Pendidikan Dasar			99,96%
	Jumlah yang harus dilayani	8.150 Orang	8.150 Orang	100%
	SD			100%
	1) Angka Partisipasi Kasar	94%	94%	100%
	2) Angka Partisipasi Sekolah	99,75%	99,75%	100%
	3) Kemampuan Literasi	3,41	3,41	100%
	4) Kemampuan Numerasi	42,56	42,56	100%
	5) Perbedaan Skor Literasi	122,95	122,95	100%
	6) Perbedaan Skor Numerasi	4,49	4,49	100%
	7) Indeks Iklim Keamanan	75,04	75,04	100%
	8) Indeks Iklim Kebhinekaan	74,37	74,37	100%
	9) Indeks Iklim Inklusivitas	57,09	57,09	100%
	10)Kecukupan Formasi Guru ASN	48,43%	48,43%	100%
	11)Indeks Distribusi Guru	0,38%	0,38%	100%
	12)Proporsi PTK Bersertifikat	36,52%	36,52%	100%
	13)Proporsi PTK Penggerak	0,13%	0,13%	100%
	SMP			99,63%
	1) Angka Partisipasi Kasar	96%	96%	100%
	2) Angka Partisipasi Sekolah	97,55%	97,55%	100%
	3) Kemampuan Literasi	62,71	62,71	100%
	4) Kemampuan Numerasi	57,22	57,22	100%
	5) Perbedaan Skor Literasi	3,53	3,53	100%
	6) Perbedaan Skor Numerasi	5,51	5,51	100%
	7) Indeks Iklim Keamanan	73,51	73,51	100%
	8) Indeks Iklim Kebhinekaan	76,62	76,62	100%
	9) Indeks Iklim Inklusivitas	64,85	64,85	100%



	10)Kecukupan Formasi Guru ASN	35,11%	35,11%	100%
	11)Indeks Distribusi Guru	0,34%	0,34%	100%
	12)Proporsi PTK Bersertifikat	2,67%	2,67%	100%
	13)Proporsi PTK Penggerak	0,21%	0,2%	95,24%
3	Pendidikan Kesetaraan			93,85%
	Jumlah yang harus dilayani	1.943 Orang	1.943 Orang	100%
	1) Angka Partisipasi Kasar	19,96%	19,96%	100%
	2) Angka Partisipasi Sekolah	19,96%	19,96%	100%
	3) Kemampuan Literasi	37,5	37,5	100%
	4) Kemampuan Numerasi	34,38	34,38	100%
	5) Perbedaan Skor Literasi	16,15	16,15	100%
	6) Perbedaan Skor Numerasi	14,4	14,4	100%
	7) Indeks Iklim Keamanan	65,14	65,14	100%
	8) Indeks Iklim Kebhinekaan	64,35	64,35	100%
	9) Indeks Iklim Inklusivitas	52,13	52,13	100%
	10)Kecukupan Formasi Guru ASN	0	0	0%
	11)Indeks Distribusi Guru	0	0	0%
	12)Proporsi PTK Bersertifikat	0	0	0%
	13)Proporsi PTK Penggerak	0	0	0%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu Rp.265.985.451.005
2. Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu Rp.76.606.069.806 yang terdiri dari:
 - a) APBD DAU dengan Pagu Rp.42.884.248.300
 - b) APBD DAK FISIK dengan Pagu Rp.10.918.895.454
 - c) APBD DAK NON FISIK dengan Pagu Rp.22.802.926.052

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 62 orang, terdiri Pejabat struktural 15 orang, Fungsional 12 orang, dan pelaksana 35 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain adalah belum maksimalnya Pengumpulan data yang belum sempurna dan Alokasi Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya peran Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar khususnya urusan pelayanan dasar agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 4//2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua Belas) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus



- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)

2. Target Capaian SPM oleh Daerah

Tabel 2.1b
Indikator Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendptkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta a. Vaksin Tetanus Difteri (Td) b. Tablet tambah darah c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan d. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB. e. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah. f. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin g. Alat deteksi resiko ibu hamil: Skrining Triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV h. Kartu ibu/rekam medis ibu i. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) j. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) k. Gel USG	100%	2024



		l. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi m. Perawat n. Bidan o. Tenaga Kefarmasian p. Tenaga Gizi q. Kunjungan 6 Kali Ibu Hamil selama periode kehamilan (K6)		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan a. Formulir Partograf b. Kartu ibu/rekam medis ibu c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) d. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) e. Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi f. Bidan g. Perawat h. Tenaga Kefarmasian i. Tenaga Gizi	100%	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir a. Vaksin Hepatitis B0 dosis tunggal (prefilled syringe) b. Vitamin K1 injeksi c. Salep/tetes mata antibiotik d. Formulir bayi baru lahir e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	100%	2024



		f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) g. Dokter/dokter spesialis Anak h. Bidan i. Perawat j. Tenaga Kefarmasian k. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku l. Tenaga Gizi m. Kader Kesehatan		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) d. Vitamin A Biru e. Vitamin A Merah f. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella g. Vaksin imunisasi dasar: BCG, Polio Tetes, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella h. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) i. Peralatan Anafilaktik j. Formula Terapi Gizi Buruk k. Bidan l. Dokter	100%	2024



		m. Perawat n. Tenaga gizi o. Guru PAUD p. Kader kesehatan		
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan a. Buku raport kesehatanku b. Buku pemantauan kesehatan c. Kuesioner skrining kesehatan d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah f. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah g. Alat pemeriksaan Hb h. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 i. Media Promosi Kesehatan j. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) k. Dokter/Dokter gigi l. Bidan m. Perawat n. Tenaga gizi o. Tenaga Kefarmasian p. Tenaga Kesehatan masyarakat q. Guru	100%	2024



		r. Kader kesehatan/ Dokter Kecil/ peer conselor		
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) b. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA), Tensimeter, Glukometer, Alat Pemeriksa Hb, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes c. Strip dan Reagen Pemeriksaan Hb d. Kit Ophthalmologi Komunitas e. Kuesioner PUMA (deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK) f. Alat Pelayanan KB : Set pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Set Pemasangan dan Pencabutan Implan, Vasectomi Set g. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) h. Vaksin Tetanus Difteri (td) i. Dokter j. Bidan k. Perawat l. Tenaga Gizi	100%	2024



		m. Tenaga Kesehatan Masyarakat n. Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualitas tertentu		
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun a. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter b. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah c. Alat pemeriksaan kolesterol d. Bahan medis Habis Pakai: Strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol e. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrument Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) f. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan lainnya g. Dokter h. Bidan i. Perawat j. Tenaga Gizi k. Tenaga Kesehatan Masyarakat l. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi	100%	2024



		tertentu		
8.	Pelayanan Kesehatan pendrita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) b. Obat Hipertensi c. Tensimeter d. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) e. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) f. Dokter g. Bidan h. Perawat i. Tenaga Gizi j. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku k. Tenaga Kefarmasian l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Obat Diabetes Melitus b. Fotometer atau Glukometer c. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas	100%	2024



		alcohol, lancet d. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SIPTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) e. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) f. Dokter g. Bidan h. Perawat i. Tenaga Kefarmasian j. Tenaga kesehatan masyarakat k. Tenaga Gizi l. Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)		
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun: a. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) b. Penyediaan Psikofarmaka c. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi d. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui system informasi	100%	2024



		kesehatan e. Media Promosi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) f. Dokter g. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa h. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa i. Tenaga professional lainnya		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun: a. Media Promosi KIE b. Reagen Zn TB c. Masker Bedah dan Masker N95 d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering e. Catridge tes cepat molekuler f. Formulir pencatatan dan pelaporan g. Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP) h. Tuberkulin i. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru j. Perawat k. Tenaga Kefarmasian l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024



		m. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) n. Radiografer o. Kader Kesehatan		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun: a. Media Promosi KIE b. Tes cepat HIV/ Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin f. Perawat g. Bidan h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) i. Tenaga kesehatan masyarakat j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100%	2024



3. Realisasi

Realisasi capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2b
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	2.422	1.940	80.10%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2.422	1.940	80.10%
	2. Tablet tambah darah	2.422	1.940	80.10%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	2.422	1.940	80.10%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	2.422	1.940	80.10%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	2.422	1.940	80.10%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.422	1.940	80.10%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining Triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	2.422	1.940	80.10%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	2.422	1.940	80.10%
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.422	1.940	80.10%
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.422	1.940	80.10%
	11. Gel USG	14	14	100%
	12. Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	16	16	100%
	13. Perawat	16	16	100%
	14. Bidan	30	30	100%
	15. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	16. Tenaga Gizi	16	16	100%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester	2.422	1.096	45.25%



	pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)			
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	2.312	1.470	63.58 %
	a. Formulir Partograf	2.312	1.470	63.58%
	b. Kartu ibu/rekam medis ibu	2.312	1.470	63.58%
	c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.312	1.470	63.58%
	d. Media promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	2.312	1.470	63.58%
	e. Dokter/dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi	16	16	100%
	f. Bidan	30	30	100%
	g. Perawat	16	16	100%
	h. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	i. Tenaga Gizi	16	16	100%
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.221	1.563	70.37%
	a. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	2.221	1.563	70.37%
	b. Vitamin K1 injeksi	2.221	1.563	70.37%
	c. Salep/tetes mata antibiotik	2.221	1.563	70.37%
	d. Formulir bayi baru lahir	2.221	1.563	70.37%
	e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.221	1.563	70.37%
	f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.221	1.563	70.37%
	g. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	2.221	1.563	70.37%
	h. Dokter/dokter spesialis Anak	16	16	100%
	i. Bidan	30	30	100%
	j. Perawat	16	16	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	16	16	100%
	m. Tenaga Gizi	16	16	100%
	n. Kader Kesehatan	14	14	100%



4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	10.422	9.165	87.94%
	a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10.422	9.165	87.94%
	b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	10.422	9.165	87.94%
	c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10.422	9.165	87.94%
	d. Vitamin A Biru	10.422	9.165	87.94%
	e. Vitamin A Merah	1.293	1.293	100%
	f. Vaksin imunisasi dasar: BCG	1.293	1.293	100%
	g. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	1.293	1.293	100%
	h. Vaksin imunisasi dasar: IPV	1.293	1.293	100%
	i. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	1.293	1.293	100%
	j. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	1.293	1.293	100%
	k. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	1.293	1.293	100%
	l. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	1.293	1.293	100%
	m. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1.293	1.293	100%
	n. Peralatan Anafilaktik	10.422	9.165	87.94%
	o. Formula Terapi Gizi Buruk	10.422	9.165	87.94%
	p. Tenaga kesehatan : Dokter	16	16	100%
	q. Tenaga kesehatan : Bidan	30	30	100%
	r. Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	100%
	s. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	16	16	100%
	t. Guru PAUD	14	14	100%
	u. Kader Kesehatan	14	14	100%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	a. Buku raport kesehatanku	5.085	4.833	95.04%
	b. Buku pemantauan kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	c. Kuesioner skrining kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	5.085	4.833	95.04%
	e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar	5.085	4.833	95.04%



	sekolah			
	f. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluat sekolah	5.085	4.833	95.04%
	g. Alat pemeriksaan Hb	5.085	4.833	95.04%
	h. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	5.085	4.833	95.04%
	i. Media promosi kesehatan	5.085	4.833	95.04%
	j. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	269	269	100%
	k. Dokter/Dokter gigi	16	16	100%
	l. Bidan	30	30	100%
	m. Perawat	16	16	100%
	n. Tenaga gizi	16	16	100%
	o. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	p. Tenaga Kesehatan masyarakat	16	16	100%
	q. Guru	14	14	100%
	r. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	14	14	100%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	79.163	42.562	53.77%
	a. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	14	14	100%
	b. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	14	14	100%
	c. Tensimeter	14	14	100%
	d. Glukometer	14	14	100%
	e. Alat Pemeriksaan Hb	79.163	42.562	53.77%
	f. Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alcohol	14	14	100%
	g. KIT IVA Tes	20.893	2.800	13.40%
	h. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	79.163	42.562	53.77%
	i. Kit Opthamologi Komunitas	79.163	42.562	53.77%
	j. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/ PPOK)	79.163	42.562	53.77%
	k. Alat Pelayanan KB	5.115	2.991	58.48%
	a) Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	1.023	997	97.46%
	b) Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	1.023	997	97.46%



	c) Vasectomi Set	1.023	997	97.46%
	l. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	79.163	42.562	53.77%
	m. Vaksin Tetanus Difteri (td)	950	950	100%
	n. Dokter	16	16	100%
	o. Bidan	30	30	100%
	p. Perawat	16	16	100%
	q. Tenaga Gizi	16	16	100%
	r. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	s. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	26.535	20.991	79.11%
	a. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	26.535	20.991	79.11%
	b. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	26.535	20.991	79.11%
	c. Alat pemeriksaan kolesterol	26.535	20.991	79.11%
	d. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	26.535	20.991	79.11%
	e. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	26.535	20.991	79.11%
	f. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	26.535	20.991	79.11%
	g. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26.535	20.991	79.11%
	h. Dokter	16	16	100%
	i. Bidan	16	16	100%
	j. Perawat	16	16	100%



	k. Tenaga Gizi	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	m. Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27.561	17.554	63.69%
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	28	28	100%
	b. Obat Hipertensi	5	3	60.00%
	c. Tensimeter	14	14	100%
	d. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1.837	14	0.76%
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	14	14	100%
	f. Dokter	16	16	100%
	g. Bidan	16	16	100%
	h. Perawat	16	16	100%
	i. Tenaga Gizi	16	16	100%
	j. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	14	14	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.021	2.002	99.06 %
	a. Obat Diabetes Melitus	5	3	60.00%
	b. Fotometer atau Glukometer	42	42	100%
	c. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alcohol, lancet	81	81	100%
	d. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	202	202	100%



	(SIMPUS)			
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	42	28	66.67%
	f. Dokter	16	16	100%
	g. Bidan	16	16	100%
	h. Perawat	16	16	100%
	i. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	j. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	k. Tenaga Gizi	16	16	100%
	l. Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	100%
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	222	205	92.34%
	a. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	14	14	100%
	b. Penyediaan Psikofarmaka	11	7	63.64%
	c. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	82.683	2.519	3.05%
	d. Penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan melalui system informasi kesehatan	342	342	100%
	e. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	222	205	92.34%
	f. Dokter	16	16	100%
	g. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	16	16	100%
	h. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	16	16	100%
	i. Tenaga professional lainnya	14	14	100%
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.212	1.601	72.38%



	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.212	2.212	100 %
	b. Reagen Zn TB	138	100	72.46 %
	c. Masker bedah dan Masker N95	866	854	98.61 %
	d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	4.424	3.202	72.38 %
	e. Catridge tes cepat molekuler	2.212	1.601	72.38 %
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	111	80	72.07 %
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	16	16	100 %
	h. Tuberkulin	48	4	8.33%
	i. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	20	18	90.00%
	j. Perawat	18	18	100%
	k. Tenaga Kefarmasian	16	16	100%
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100%
	m. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	100%
	n. Radiografer	2	2	100%
	o. Kader Kesehatan	70	70	100%
12.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.138	1.916	61.06 %
	a. Media Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	3.138	1.916	61.06%
	b. Tes cepat HIV/ Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	3.138	1.916	61.06%
	c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3.138	1.916	61.06%
	d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.138	1.916	61.06%
	e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	16	16	100%
	f. Bidan	16	16	100%
	g. Perawat	16	16	100%



h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	16	16	100%
i. Tenaga kesehatan masyarakat	16	16	100%
j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Pendamping dan Penjangkauan	14	14	100%

4. Alokasi Anggaran

1. APBD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Langsung sebesar Rp133.042.296.608.

2. Anggaran SPM

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan SPM sebesar Rp 1.051.929.666 yang berasal dari APBD DAK Non Fisik.

5. Dukungan Personil

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda seperti: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran, Ilmu Kefarmasian, Ilmu Keperawatan, Ilmu Kebidanan, Ilmu elektromedik, dan Umum. Namun, dengan perbedaan tersebut lebih bersinergi dengan baik maka menghasilkan kekuatan personalia yang dapat mendukung tercapainya banggai kepulauan yang sehat. Dengan Komposisi jumlah PNS yang ada di Kantor Dinas Kesehatan pejabat Struktural 9 orang, Fungsional 23 Orang dan pelaksana 16 Orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan secara baik, berhasil dan maksimal dipersiapkan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu :

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Adanya program Indonesia sehat melalui pendekatan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Adanya Kebijakan Pengalokasian Anggaran bidang Kesehatan Minimal 10% dari Total APBD sesuai amanat undang-undang 36 tahun 2009
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Tersedianya sumber daya manusia kesehatan walaupun belum memenuhi standar



- Adanya desentralisasi bidang Kesehatan
- Adanya Dukungan Masyarakat dalam implementasi program Kesehatan
- Penambahan Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi Pendidikan
- Pendidikan dan Pelatihan teknis tenaga Kesehatan
- Efisiensi Penggunaan Dana

C. **Urusan Pekerjaan Umum**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.1c
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari. a. Ukuran kuantitas air minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi	100%	2024



		sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM. b. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau. c. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60		
--	--	--	--	--



		liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM. d. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.		
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2. Tersedianya sistem saluran Sanitasi dan air limbah setempat yang memadai skala komunitas/kawasan/kota (pembangunan MCK++ dan Tangki Septik Skala Komunal) a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik. b. Ukuran kualitas	100%	2024



		penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T. c. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan		
--	--	--	--	--



		atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar		
--	--	---	--	--

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.2c
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Sasaran	Realisasi	Persentase
1.	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	3.090	3.090	100 %
	a. Ukuran kuantitas air minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	1.030	1.030	100%
	b. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa,	1.030	1.030	100%



	tidak berbusa, tidak berbau.			
	c. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	0	0	100%
	d. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	0	0	100%
2.	1. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	123.420	115.842	93.86 %
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.	31.226	29.308	93.86%
	b. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air	0	0	100%



	besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.			
	c. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	0	0	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya Pekerjaan Umum yang bersifat pelayanan urusan bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air

Limbah Domestik adalah Rp.21.500.740.000 dari total Alokasi Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.114.086.630.409. Kemudian, dari total Alokasi Anggaran untuk penerapan SPM berasal dari APBD DAU sebesar Rp.7.336.026.000 dan APBD DAK Fisik sebesar Rp.14.164.714.000.

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 62 orang terdiri dari Pejabat Struktural 10 orang, Fungsional 12 dan Pelaksana 40 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :



- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.1d

Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana b. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana c. Pemukiman kembali bagi korban bencana d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100%	2024
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota	a. Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2024



3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2d
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1.	RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA				
	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	0
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		0	0	0
	c. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		3	3	100%
	d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		0	0	0
2.	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
-	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	0	0	0
	b. Subsidi uang sewa		0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	0	0

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berasal dari APBD DAU dengan nilai Rp. 248.600.000 dari total alokasi anggaran satker perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah Rp. 6.801.499.590.

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 21 orang, terdiri Pejabat struktural 9 orang, fungsional 5 orang dan pelaksana 7 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para Pemangku Kebijakan (Stakeholder) sebagai bentuk mewujudkan pelaksanaan prioritas program pemerintah baik itu urusan wajib maupun urusan penunjang lainnya. Serta minimnya anggaran yang teralokasikan juga sebagai faktor utama pelaksanaan kegiatan dikarenakan Bidang Urusan Perumahan bukan termasuk dalam indikator tingkat kinerja daerah sesuai petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya (DAU-SG).
- Tidak mempunyai Baseline Data (informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai) penanganan rumah layak huni bagi korban Bencana sehingga belum bias merencanakan target yang akan ditangani di tahun 2024.
- Belum adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan Daerah sehingga baik perencanaan maupun realisasi belum ada.

b. Solusi

Solusi dalam mengatasi masalah perumahan rakyat adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta mengakomodir anggarannya, khususnya pada Bidang Perumahan agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.



E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 2 jenis pelayanan Dasar.

- 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.1e
Target Capaian SPM Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (Trantibum)	- Pelayanan Ketentraman dan ketertiban	100%	2024
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)	- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	2024

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024.

Tabel 2.2e
Realisasi SPM Urusan Trantibum

No	Indikator	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Persentase
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota			96,67%



	Jumlah yang harus dilayani	129.000	129.000	100%
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, Gedung kantor, perlengkapan operasional)	59	59	100%
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada (SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli	1	1	100%
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas	202	202	100%
	4) Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hokum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, asset,	1	1	100%



	pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal			
	5) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	10	10	100%
	6) Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	0%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			90%
	Jumlah yang harus dilayani	129.000	129.000	100%
	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	100%
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	1	1	100%
	c. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai	47	47	100%



	contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)			
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	0	0	0%
	e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2	100%
	f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran	0	0	0%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang ketentraman, Ketertiban Umum adalah Rp.1.540.994.750 untuk Sub Bidang Trantibum dan Rp.854.968.000 untuk Sub Bidang Damkar dari total anggaran untuk penerapan SPM Sub Bidang Trantibum, Sub Bidang Kebencanaan dan Sub Bidang Damkar dengan nilai Rp.9.265.262.626.

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 33 orang. terdiri dari Pejabat Struktural 19 orang, fungsional 6 orang, dan pelaksana 8 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional dan penertiban
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten banggai Kepulauan
3. Kurangnya Koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perd dengan instansi terkait
4. Tidak tersedianya Sub program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan dasar SPM dan Sub Program Kegiatan Penegakan Non yustisial dan terhadap pelaku pelanggaran perda sehingga berdampak pada penganggaran Pemenuhan SPM
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda dan saksi pelanggaran terhadap Perda pengaturan Perda/Perkada
6. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi, indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efisien
7. Kurangnya komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagai jadwal (action plan)

Solusi

1. Senantiasa melakukan penataan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja
2. secara bertahap satuan Polisi Pamong Praja Memenuhi Kebutuhan sarana dan Prasarana yang diperlukan
3. Mengkoordinasikan Perencanaan Program kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM dan Mengkoordinasikan perencanaan Program kegiatan.
4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran, serta penyebaran kontak person di masyarakat agar penanganan kebakaran cepat terdeteksi dan tertangani
5. Pemenuhan Anggaran SPM

F. Urusan Bencana

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Bencana adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang Bencana yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 3 (Tiga) jenis pelayanan Dasar.



- 1) Pelayanan informasi rawan bencana
 - 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.1f
Target Capaian SPM Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-	100 %	2024
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2024

3. Realisasi SPM

Tabel 2.2f
Realisasi SPM Urusan Kebencanaan

No	Indikator	Jumlah yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah yang terlayani/ terpenuhi	Persentase
1.	Pelayanan informasi rawan bencana			90%
	Jumlah yang harus dilayani	144	144	100%
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana	1	1	100%
	2) Identifikasi dan Pemetaan terhadap Warga Negara di Kawasan rawan bencana	0	0	0%
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	30	30	0%
	4) Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public KIE per jenis bencana	0	0	0%



2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100%
	Jumlah yang harus dilayani	90	90	100%
	1) Sarana Prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ..., dll)	3 Unit	3 Unit	100%
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana	90	90	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			96%
	Jumlah yang harus dilayani	3.138 orang	3.138 orang	100%
	1) Aktivasi system komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko	1 Posko	100%
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3.138 orang	3.138 orang	100%
	3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	4) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0%
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2 Layanan	2 Layanan	100%

4. Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan adalah Rp.6.369.298.876 untuk Sub Bidang Kebencanaan dari total anggaran untuk penerapan SPM Sub Bidang Trantibum, Sub Bidang Kebencanaan dan Sub Bidang Damkar dengan nilai Rp.9.265.262.626

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 15 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 8 orang, fungsional 3 orang, dan pelaksana 4 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang urusan Bencana.
2. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas BPBD untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.
3. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan maupun relawan.

Solusi

Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparatur yang ada dalam pelatihan teknis sesuai kebutuhan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

G. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Sosial adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Sosial yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Kabupaten/Kota mencakup 5 (Lima) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- Rehabilitasi sosial Dasar Anak terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar diluar Panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti



- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.1g
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2024
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Presentase (%) tuna sosial di luar Panti Sosial skala kab/kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100%	2024



5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2024
----	---	---	------	------

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.2g
Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	566	566	100%
	a. Layanan data dan pengaduan: layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.	80	80	100%
	b. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	25	25	100%
	c. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh	0	0	0%



	dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar			
	d. Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	50	50	100%
	e. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	10	10	100%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial : bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	389	389	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada	0	0	0%



	keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
	i. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2	2	100%
	j. Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	10	100%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	0	0	0%
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	0	0	0%
	m. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0	0	0%
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	357	357	100%
	a. Layanan data dan pengaduan : layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data	80	80	100%



	terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	201	201	0%
	d. Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	58	58	100%
	e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0%
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial : bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani	10	10	100%



	penerima pelayanan/olahraga/outbond/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0%
	h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2	2	100%
	i. Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	6	6	100%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	0	0	0%
	k. Pemberian layanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di	0	0	0%



	lingkungan yang terlindungi)			
	l. Layanan rujukan	0	0	0%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	274	274	100%
	a. Layanan data dan pengaduan : layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	80	80	100%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas social/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	0	0	0%
	c. Penyedia Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	0	0	0%
	d. Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	0	0	0%
	e. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih,	0	0	0%



	tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)			
	f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial : bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	186	186	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0%
	i. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	10	10	100%
	j. Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan	0	0	0%



	pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)			
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	0	0	0%
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	0	0	0%
	m. Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0	0	0%
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial TIDAK ADA REHABILITASI	0	0	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100	38	38%
	a. Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	38	38	100%
	b. Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan	0	0	0%



	penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	0	0	0%
	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	0	0	0%
	e. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu,	0	0	0%
	f. kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	0	0	0%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.659.663.500 dari total Alokasi Anggaran untuk Dinas Sosial sebesar Rp.6.430.542.353. Dari total alokasi anggaran dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal berasal dari APBD Murni sebesar Rp.454.963.500 dan dari dana lainnya sebesar Rp.204.700.000.

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan didukung Dukungan Personil Pegawai terdiri

dari: 20 Orang terdiri Pejabat fungsional 7 orang, fungsional 6 orang, dan pelaksana 7 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya adalah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat dalam Peraturan Lama tidak muncul di Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, padahal Jenis Pelayanan Dasar tersebut sangat penting dalam mendukung program pemerintah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya permasalahan di atas, solusi agar diketahui oleh Pemerintah Daerah berikut kami sebutkan perhitungan presentase, alokasi anggaran dan dukungan personil mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Urusan Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD pada :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 4) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
- 5) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 8) Pengelolaan Dana BOP PAUD

B. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 11) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 12) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 13) Pemeliharaan Mebel Sekolah
- 14) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan



- 15) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 16) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 17) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 19) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 20) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 21) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 23) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 25) Pengadaan Mebel Sekolah
- 26) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 27) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 28) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 29) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 30) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 31) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

C. Program Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan

- 1) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 3) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

2. Urusan Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut

- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah Pembangunan Sistem Pengolahan air Limbah Domestik.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Perumahan

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
 - b. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota bagi korban bencana.



5. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Trantibum:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
 - a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Peningkatan kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
 - b. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

6. Urusan Kebencanaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (per jenis bencana)

B. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon cepat darurat bencana Kabupaten
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten
- Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten
- Aktivasi system komando penanganan darurat bencana

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten
- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

7. Urusan Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar
2. Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yaitu dengan Penyediaan Makanan
3. Pemberian bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal sebagai rangkaian pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu tahun 2024 secara umum sudah dapat berjalan dengan lancar dan penuh harapan. Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang dicapai oleh setiap Daerah. Penyusunan Laporan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kebutuhan pelayanan Dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program-Program Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib di Anggarkan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di buat dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima dapat terwujud.

Salakan, Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

BUSLI MOIDADY, S.T., M.T.